

NAFKAH MADIYAH ANAK DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH NAJMUDDIN AT-THUFI

¹ Muhammad Syafqy Abda, ² Nor Habibah, ³ Ahmad Mursyada

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

m.syafqyabda23@gmail.com

nhabibah637@gmail.com

ahmadmursyada@gmail.com

Abstract

Nafkah Madhiyah for children in Religious Court's lawsuits now has different legal provisions. It were initially declared inviolable then now became opened for accusations thence provides opportunities for children to get these rights. The child's livelihood is the responsibility of a father, as contained in the Qur'an and regulated in the Marriage Law. There are several opinions of scholars that abolish the child's middle income, as well as the Supreme Court Jurisprudence Number 608/K/AG/2003 which states that basically Madhiyah's income cannot be sued because the child's income is Lil' Intifa, namely to take benefits, not Lit Tamlik or to be owned. Then the negligence of a father who does not provide a sustenance for his child or Nafkah Madhiyah maintenance cannot be sued, but with the legal breakthrough contained in SEMA No. 2 of 2019 which states that the child's Nafkah Madhiyah can be asked. This paper attempts to see the relevance of the SEMA with the masalah mursalah put forward by Najmuddin at-Thufi.

Keywords: *Maslahat, Nafkah Madiyah, Najmuddin at-Thufi.*

Abstrak

Nafkah Madiyah anak pada perkara gugatan di Pengadilan Agama memiliki ketentuan hukum berbeda yang awalnya dinyatakan tidak dapat digugat, kemudian menjadi dapat digugat dan memberi peluang untuk anak mendapatkan haknya tersebut. Nafkah anak yang menjadi tanggungan seorang ayah, seperti yang terdapat didalam Al-Qur'an dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Terdapat beberapa pendapat ulama yang meniadakan nafkah madiyah anak, begitu juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 yang menyatakan bahwa pada dasarnya nafkah Madhiyah tidak dapat digugat karena nafkah anak merupakan *Lil 'Intifa* yaitu untuk mengambil manfaatnya bukan *Lit Tamlik* yaitu untuk dimiliki, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya atau nafkah Madhiyah anak tidak bisa digugat, namun dengan adanya terobosan hukum yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 yang menyatakann nafkah madiyah anak dapat di gugat." Maka dalam tulisan ini berupaya untuk melihat relevansi antara SEMA tersebut dengan masalah mursalah yang di kemukakan oleh Najmuddin at-Thufi.

Kata Kunci: Maslahat, Nafkah Madiyah, Najmuddin at-Thufi.

Pendahuluan

Perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat tentunya merupakan hal yang terjadi dari masa ke masa Al-Quran dan Sunnah yang menjadi sumber hukum utama dalam hukum Islam. Al-Quran telah tamat dan tidak akan berubah lagi begitu juga dengan Hadis atau Sunnah Rasulullah setelah wafatnya Beliau tidak akan ada muncul yang baru lagi, dapat disadari bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan Hadist karenanya para Mujtahid menjadikan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist untuk mengembangkan hukum untuk memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad, salah satu prinsip umum atau kaidah dasar yang diletakkan dalam hukum Islam ialah tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.¹

Persoalan-persoalan hukum yang setiap harinya muncul dalam berbagai bidang termasuk dalam hukum keluarga, permasalahan yang muncul tentu memerlukan jawaban sebagai jalan keluar selain itu juga setiap orang juga mencari keadilan serta kepastian hukum dalam penyelesaian masalahnya. Terutama bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum tidak luput dari perhatian sehingga lahir peraturan-peraturan baru yang mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, salah satunya terkait nafkah madiyah atau nafkah lampau yang dilalaikan suami atau ayah.

Terkait pembahasan ini tentu menarik untuk dilihat dari berbagai aspek tidak hanya terkait keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tentu juga dari aspek maslahat mursalah dari peraturan-peraturan baru yang mengakomodir terkait nafkah madiyah anak tersebut, terkhusus menggunakan teori maslahat mursalah dari Najmuddin At-Thufi.

¹Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali (Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), p. 2.

Biografi Singkat Najmuddin at-Thufi

Abu Al-Rabi' Sulaiman bin 'Abd al-Karim ibnu Sa'id atau yang dikenal dengan Najmuddin al-Bagdadi at-Tufi, at-Thufi merupakan sebutan sebutan desa Thufa di wilayah Sharshar dekat dengan Baghdad tempat kelahirannya dan dilahirkan pada tahun 657-716 H atau 1259-1316 M, dalam pendidikannya dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas intelektualnya dan kuat akan ingatannya, disiplin ilmu yang ia pelajari dalam ilmu tafsir, hadits, fikih, mantik, sastra dan lain-lain, ia belajar fikih pada seorang pakar fikih mazhab Hambali Syekh Zainuddin 'Ali bin Muhammad al-Sharshari dan selain itu ia juga belajar ilmu cara berdiskusi sehingga ia pandai mengemukakan pokok-pokok pemikirannya secara sistematis, hingga akhir hayatnya ia berdomisili di Palestina dan meninggal dunia tahun 716 H.²

Konsep Maslahat Mursalah Najmuddin at-Thufi

Hukum Islam adalah hukum yang adaptif walaupun berupa *divine law*. Allah swt. sebagai Tuhan menciptakan suatu sistem aturan untuk kepentingan manusia sebagai hamba, maka ia dapat berubah dan berkembang sesuai kemaslahatan umat manusia. Karena maslahat merupakan tujuan hukum Islam itu sendiri. Maslahat menjadi faktor fundamental terhadap kelangsungan hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosio-kultural dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, para ulama ahli hukum Islam hadir dengan berbagai corak pemikirannya untuk melogikakan solusi demi mencapai tujuan tersebut.

Maslahat mursalah merupakan kemaslahatan yang netral dalil yang artinya terhadap sebuah kemaslahatan yang esensinya tidak didukung dan tidak ditolak oleh dalil nash.³

²Maimun, *Konsep Supramasi Maslahat at-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, p. 15-16.

³ Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh, p. 85, lihat dalam Maskur Rosyid dan Anwar Hafidzi, *Paradigma dan Aliensi Konsep Maslahat At-Tufi Sebagai Legalitas Sumber Syariah*, Al-Banjari:

Najmuddin al-Thufi dalam membicarakan teori maslahat mendefinisikan ia sebagai faktor yang membawa kepada kemanfaatan dan menolak kemudaratan.⁴ Secara syariat, masalah diharapkan mengantarkan kepada maksud Sang Pembuat hukum (*Syari'*) dalam hal peribadatan dan penyembahan (*ta'abbud*) kepada-Nya serta untuk urusan-urusan sosial hamba (*ma'amalah* dan *mu'asyarah*).

Al-Thufi tergolong orang yang memiliki pemikiran intelektual yang bebas, radikal dan lumayan liberal dengan nalar independennya (*ra'yi*) dalam usaha mencari solusi. Ia diketahui pernah mempelajari literatur dari berbagai aliran Islam. Diantaranya adalah Syi'ah walau di masa itu konfrontasi Sunni-Syi'ah sangatlah kuat, padahal ia merupakan penganut mazhab Hanabilah yang di dalam hukum terkenal menjunjung tinggi nas (*nashshi*). Namun, ketika berhadapan dengan kelompok Syi'ah, al-Thufi juga menentang beberapa pendapat mereka khususnya yang berkaitan tentang hadis Nabi Saw..⁵

Pada tahun 1906, Majalah al-Manar menerbitkan makalah Najmuddin al-Thufi tentang konsep maslahat. Dia berpandangan bahwa prinsip maslahat bisa membatasi (*takhshish*) penetapan ijma' maupun nash jika yang disebut terakhir ini merugikan kepentingan manusia. Publikasi pandangan al-Thufi ini ternyata mendapat tanggapan reaksi keras dari kalangan ulama konservatif Mesir, di antaranya Syekh al-Jalil Muhammad Zahid al-Kausari. Ia mengatakan bahwa di antara cara yang digunakan untuk mengubah syari'at sesuai dengan hawa nafsunya adalah mereka yang mengatakan bahwa prinsip legislasi (*tasyri'*) dalam bidang muamalat dan yang lainnya di bangun di atas kemaslahatan. Apabila terjadi kontradiksi antara nas dengan maslahat, maka nas diabaikan dan maslahat

Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 2, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020), p. 168

⁴ Najmuddin al-Thufi, *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), p. 101.

⁵ Mushthafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954),

yang dikedepankan. Sungguh bodoh orang yang mengatakan demikian, maslahat telah dijadikan dasar bagi “syari’at baru” mereka.⁶

Awal mula pandangan Najmuddin al-Thufi tentang teori maslahat tampak ketika ia menjelaskan (*syarah*) hadis ke-32 dari *al-Arba'in* karya al-Nawawi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Seorang muslim tidak boleh menyebabkan kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan merugikan orang lain.”

Dalam mengomentari hadis ini al-Thufi mengemukakan tiga pandangan:

1. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa’ad bin Malik al-Khudri (bukan al-Khudzri), menurutnya al-Thufi kedudukannya kuat dan wajib diamalkan secara substansial
2. Dalam hadis “*la dharara wala dharar*” ini terdapat kata yang dibuang. Hadis tersebut asalnya berbunyi: “*la lahuqa aw ilhaqa dharurin diahadin wala fi’la dhararin ma’a ahadin*” (tidak boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain, dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain). Menurut al-Thufi, makna sesungguhnya dari hadis ini adalah tidak boleh menyebabkan mudarat menurut parameter *syara’*, kecuali ada argumen khusus (kehendak Tuhan) yang membenarkannya. Seperti hukuman *had* yang berasaskan dalil yang menunjukkannya
3. Jika nas dan *ijma’* mengandung mudarat, maka maslahat didahulukan sebagai pengamalan hadis ini. Karena al-Thufi berusaha tetap menerapkan *syara’* tetapi dengan menghapuskan mudarat yang mungkin terdapat di dalamnya, sehingga kedua dalil tersebut teramalkan. Dengan memelihara maslahat, itulah sebenarnya titik pangkal tujuan adanya syari’at, kecuali dalam ibadah yang menjadi hak Allah

⁶ Maimun, *Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, dalam ASAS, Vol. 6, No. 1, Januari 2014, p. 14-15.

Menurut Najmuddin At-Thufi, masalah merupakan bukti (*hujjah*) terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum. Dia tidak membagi masalah seperti yang dilakukan para jumhur ulama. Ada empat prinsip yang dianut oleh al-Thufi mengenai masalah yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan mayoritas ulama, yaitu:⁷

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk mengenai kemaslahatan atau kemudharatannya cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa meskipun kemaslahatan dan kemudharatan dapat dicapai dengan akal, kemaslahatan harus mendapat dukungan dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. Masalah adalah dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, untuk pembuktian masalah tidak diperlukan dalil-dalil pendukung karena masalah hanya berdasarkan pendapat akal saja.
3. Masalah hanya berlaku dalam urusan muamalah dan adat, adapun dalam urusan ibadah atau standar yang ditetapkan syara; seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa satu bulan, dan tawaf yang dilakukan tujuh kali, tidak termasuk obyek masalah karena persoalan seperti ini adalah hak Allah saja.
4. Maslahat merupakan argumen syara' yang paling kuat. Oleh karena itu, beliau juga mengatakan bahwa jika suatu teks atau ijma' bertentangan dengan masalah, maka masalah akan didahulukan melalui teks *takhsis* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (detail atau penjelasan).⁸

⁷ Bahrul Hamdi, *Mashlahah dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi)*, dalam Al-Hurriyah, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, p. 227.

⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali (Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, p. 90.

Nafkah Madiyah Sebagai Salah Satu Hak Anak

Nafkah secara etimologi merupakan biaya, belanja dan pengeluaran uang.⁹ Sedangkan secara epistemologi dalam Ensiklopedia Hukum Islam bahwa nafkah merupakan pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk dibelanjakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau dikeluarkan untuk sesuatu yang baik.¹⁰ Nafkah berupa pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang bagi orang yang ada di bawah tanggungjawabnya dalam hal ini terkait suami, isteri dan anak untuk memenuhi hajat hidup baik itu berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.¹¹ Kewajiban seorang ayah menanggung nafkah anaknya disebabkan kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut.¹²

Sedangkan nafkah madiyah atau nafkah lampau berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan nafkah yang dilalaikan dalam konteks ini nafkah anak yang dilalaikan oleh ayahnya. Terkait ayah yang melalaikan nafkah terhadap anaknya Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menyebutkan ada beberapa pendapat para imam mazhab, sebagai berikut:¹³

1. Fuqaha

Para fuqaha berpendapat ketika nafkah itu masanya telah berlalu atau telah terlewati dan kebutuhan itu sudah tidak ada sehingga gugur juga nafkahnya, nafkah anak gugur dengan masa yang telah lewat tanpa diambil

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al- munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta: Balai Pustaka Progresif, 1997), p. 1449.

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Bachtiar Baru Van Hove, 1996), p. 1774.

¹¹Jumni Neli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Jurnal Hukum Islam Vol. 2, No. 1, 2017, p. 31.

¹²Wahbah A-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 136.

¹³ Ibid, p. 142.

dan tanpa berhutang karena nafkah tersebut wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak.

2. Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah nafkah untuk anak tidak lantas menjadi hutang untuk ayah kecuali, ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang karena ayah sednag tidak dirumah atau sengaja tidak ma memberikan nafkah.

3. Hanafiyah

Menurut Hanafiyah nafkah anak tidak menjadi hutang untuk ayahnya dengan ditetapkan oleh hakim ataupun tidak, berbeda dengan nafkah istri bisa berubah menajd hutang jika ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

Terkait nafkah madiyah anak dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan ketentuannya begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci belum diatur dan secara umum terkait nafkah anak di atur dalam Pasal 40 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 80 KOMPIASI Hukum Islam berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa nafkah menjadi kewajiban seorang ayah yang diberikan untuk anaknya terkait biaya penghidupan, pendiddikan dan lainnya.

Seiring berkembangnya zaman dan kompleksnya permasalahan di dalam masyarakat maka, untuk permasalahan nafkah madiyah ini terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 yang menyatakan bahwa pada dasarnya nafkah madhiyah tidak dapat digugat karena nafkah anak merupakan *lil intifa'* yaitu untuk diambil manfaatnya bukan *lit tamlik* yaitu untuk dimiliki, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya atau nafkah madiyah anak tidak bisa atau tidak dapat digugat. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menunjukkan terkait nafkah dari ayah yang diberikan terhadap anaknya bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik

sepenuhnya bagi anak, sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah terhadap anaknya tidak dapat digugat.¹⁴

Barulah secara khusus Pada tahun 2019 keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman mengadili perkara pada Rumusan Kamar Agama Poin a menyebutkan bahwa “nafkah lampau (nafkah madiyah) anak yang dilalaikan oleh ayah dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Tinjauan Maslahat Mursalah Najmuddin at-Thufi terhadap Nafkah Madhiyah Anak

Maslahat merupakan tujuan hukum Islam dan menjadi faktor fundamental dalam hukum Islam, khususnya dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan pada zaman sekrang ini terutama hukum Islam dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dewasa ini. Maslahat mursalah sendiri merupakan kemaslahatan yang tidak didukung dan juga tidak ditolak oleh nash. Banyak tokoh yang mengemukakan terkait maslahat itu sendiri terkait dapat atau tidaknya dijadikan sumber hukum dalam penyelesaian suatu masalah, salah satunya adalah Najmuddin a-Thufi.

Najmuddin at-Thufi memiliki pandangannya tersendiri terkait maslahat, bermula dari pandangan Najmuddin al-Thufi tentang teori maslahat tampak ketika ia menjelaskan (*syarah*) hadis ke-32 dari *al-Arba'in* karya al-Nawawi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Seorang muslim tidak boleh menyebabkan kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan merugikan orang lain.”

¹⁴Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6, No. 1, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), p. 3.

Menurut al-Thufi, makna sesungguhnya dari hadis ini adalah tidak boleh menyebabkan mudarat menurut parameter *syara'*, kecuali ada argumen khusus (kehendak Tuhan) yang membenarkannya. Seperti hukuman *had* yang berasaskan dalil yang menunjukkannya dan jika nash dan *ijma'* maka maslahat yang didahulukan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa, terkait masalah al-Thufi sendiri berpandangan bahwa masalah obyek kajiannya hanya berlaku dalam hal adat dan muamalah (hubungan antar manusia) sedangkan tidak berlaku pada urusan ibadah yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Terkait problematika yang terjadi dalam ketentuan tentang nafkah madiyah anak yang menjadi salah satu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat sekarang ini, ketika Ayah yang paling utama memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya lalu melalaikan kewajiban tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum tentu akan memberikan kemudharatan terhadap anak yang masih bergantung kepada orang tuanya untuk keberlangsungan hidupnya.

Nafkah madiyah anak sendiri awalnya tidak dikenal hanya ada istilah nafkah madiyah istri, namun problematika ini muncul saat tentang nafkah madiyah anak ini menjadi Yurispruensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 yang menyatakan bahwa pada dasarnya nafkah madiyah tidak dapat digugat karena nafkah anak merupakan *lit intifa'* bukan *lit talik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya atau nafkah madiyah anak tidak bisa digugat. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menunjukkan terkait nafkah dari ayah yang diberikan terhadap anaknya bersifat memberi manfaat atau untuk diambil manfaatnya oleh anak, bukan kemudian nafkah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya bagi anak, sehingga kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah terhadap anaknya tidak dapat digugat.¹⁵

¹⁵Ibid, p. 3.

M. Yanis Suparta dalam tulisannya tentang Profesionalisme Hakim Terhadap Perlindungan Anak Terkait Nafkah Madiyah Bagi Anak Pasca SEMA No. 2 Tahun 2019 bahwa, tidak dapat digugatnya nafkah madiyah anak ini menjadi permasalahan ketika hanya berdasarkan Yurisprudensi tersebut Hakim di Pengadilan Agama menolak gugatan nafkah madiyah anak tanpa melihat hal lain termasuk kemaslahatan terutama bagi anak. Seiring berjalannya waktu keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman mengadili perkara pada Rumusan Kamar Agama Poin a yang menyatakan bahwa nafkah madiyah anak dapat di gugat dan gugatan nafkah madiyah anak dapat diterima juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak.

Ketika melihat pada relevansi terkait permasalahan nafkah madiyah anak ini dengan teori maslahat Najamuddin at-Tufi, jika sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 gugatan nafkah madiyah anak ditolak tanpa melihat pada kemaslahatan yang ingin diwujudkan untuk anak yang memiliki hak mendapatkan penghidupan yang layak terutama nafkah dari ayah yang memiliki kewajiban lalu dilalaikan begitu saja, tentu dengan adanya SEMA tersebut sebagai pedoman baru untuk hakim memutus perkara nafkah madiyah anak di Pengadilan Agama dan melindungi hak-hak anak serta terwujudnya kemaslahatan untuk anak tersebut.

Sesuai dengan prinsip yang dianut at-Thufi terkait masalah akal memiliki kebebasan dalam menentukan kemaslahatan dan kemudharatan khususnya dalam bidang muamalah dan dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum tidak bergantung pada nash, SEMA tersebut tentu tidak ada ketentuan sebelumnya terkait hukum atau ketentuan nafkah madiyah anak, namun secara akal dapat dilihat memberikan nilai malahat untuk melindungi hak-hak anak dan hal tersebut diperuntukkan bagi hubungan antar manusia. Serta maslahat merupakan argumen syara' yang paling kuat, sehingga SEMA tersebut dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara terkait nafkah madiyah anak ini.

Nilai maslahat tersebut lah yang menjadikan terciptanya rasa keadilan bagi anak yang berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak, serta terwujudnya kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan terwujudnya tiga hal tersebut terwujud pula maslahat yang ingin dicapai.

Penutup

Nafkah madiyah anak yang mengalami pemabaharuan dalam hukum, seperti yang telah diketahui sebelumnya dengan peraturan yang sudah ada namun tidak dapat memberikan maslahat bagi anak dan dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara. Sehingga dengan mempertimbangkan aspek maslahat dapat mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Adanya peraturan baru tersebut relevan dengan maslahat yang dikemukakan oleh Najmuddin at-Thufi yang memiliki konsep tersendiri, akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Maslahah adalah dalil yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum dan maslahat merupakan argumen syara' yang paling kuat.

Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 2 Nomor 2 (2022) ISSN: 2964-2191

Daftar Pustaka

- Amiriyyah. Nuriel, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6, No. 1, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).
- Al-Thufi. Najmuddin, *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Az-Zuhaili. Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Bachtiar Baru Van Hove, 1996.
- Maimun, *Konsep Supramasi Maslahat at-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, ASAS, Vol. 6, No. 1, 2014.
- Munawwir. Ahmad Warson, *Al-munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Jakarta: Balai Pustaka Progresif, 1997.
- Neli. Jumni, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Jurnal Hukum Islam Vol. 2, No. 1, 2017.
- Rosyid. Maskur, dan Anwar Hafidzi, *Paradigma dan Aliensi Konsep Maslahat At-Tufi Sebagai Legalitas Sumber Syariah*, Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 2, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020)
- Suratmaputra. Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali (Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zaid. Ushthafa, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.